



KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA ASET DESA,  
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL,

Menimbang : a. bahwa pengelola aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 243 )
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa
7. Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
8. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa:

1. Menetapkan kebijakan pengelola Aset Desa
2. Menetapkan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa
3. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan /Pemindahtanganan Aset Desa
4. Menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa

5. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtangann dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
6. Menyetujui usul Pemindahtanganna dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
7. Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain Tanah dan atau Bangunan

b. Pembantu pengelola Aset Desa:

1. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
3. Mengatur penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris Aset Desa; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

c. Petugas/Pengurus Aset Desa

1. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. Melakukan Inventarisasi Aset Desa
4. Mengamankan dan Memelihara aset Desa yang dikelola; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.



LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL


NOMOR : 57 Tahun 2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA ASET  
DESA, PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN  
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUDKAN</b>
1.	Ida Bagus Bisma Wiratma, SH	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	I Putu Santika, SE	Sekretaris Desa	Pembantu pengelola Aset Desa
3.	Ni Made Suarniti	Kaur Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

PERBEKEL ABIANSEMAL



PERBEKEL  
ABIANSEMAL

IDA BAGUS BISMA WIRATMA